Bejana Emas dan Perak

MediaMuslim.Info - Aaniyah adalah wadah-wadahan atau bejana yang di dalamnya air dan benda lain dapat disimpan, baik terbuat dari besi, kayu, kulit ataupun yang lainnya. Dan hukum asalnya adalah boleh, maka diperbolehkan mempergunakan dan memakai semua bejana yang suci kecuali dua hal.....

Pertama: Bejana Emas dan Perak

Termasuk bejana yang mengandung unsur emas atau perak, baik berupa polesan, hiasan, ataupun bentuk percampuran emas dan perak pada bejana, kecuali sedikit tambalan perak pada bejana di saat dibutuhkan untuk memperbaikinya.

Dalil pengharaman bejana emas dan perak

adalah sabda Nabi shallallahu *'alaihi wa sallam* yang artinya: *"Janganlah kalian minum di dalam bejana emas dan perak, dan janganlah kalian makan pada piring-piringnya, karena sesungguhnya hal itu adalah bagi mereka (orang-orang kafir) di dunia dan bagi kita di akhirat"* (diriwayatkan oleh Al Jama'ah) .Dan sabdanya shallallahu *'alaihi wa sallam* yang artinya: *"Orang yang minum pada bejana perak, hanyasannya dia itu mengucurkan pada perutnya api neraka"* (Muttafaq 'Alaih).

Sedangkan larangan dari sesuatu mencakupnya baik dalam keadaan murni ataupun campuran, sehingga haramlah bejana yang dipoles atau dihiasi dengan emas atau perak atau bejana yang ada mengandung campuran emas dan perak, selain sedikit tambalan perak sebagaimana yang lalu, dengan dalil hadits Anas Ibnu Malik *radliyallahu 'anhu* yang artinya: *"Bahwa pinggan milik Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam retak, maka beliau menambalnya dengan perak"* (HR: Al Bukhari)

An Nawawiy *rahimahullah* berkata: Telah terjalin ijma akan haramnya makan dan minum padanya, dan seluruh macam penggunaan semakna dengan makan dan minum dengan ijma..Haramnya pemakaian dan penggunaan mencakup laki-laki dan perempuan berdasarkan umumnya hadits-hadits itu, dan tidak adanya dalil yang mengkhususkan, dan hanyasannya perhiasan dibolehkan bagi wanita karena kebutuhan mereka untuk berhias bagi suaminya. Dan dibolehkan bejana-bejana orang-orang kafir yang mereka pergunakan, selama tidak diketahui bahwa itu najis, dan bila diketahui adanya najis, maka harus dicuci terlebih dahulu kemudian dipakai setelah itu.

Kedua: Kulit bangkai, haram memakainya kecuali bila sudah disamak.

Para ulama berbeda pendapat tentang boleh tidaknya mempergunakannya setelah disamak, dan pendapat yang benar adalah boleh, ini adalah pendapat jumhur ulama, karena adanya hadits-hadits shahihah yang membolehkan pemakaiannya setelah disamak, dan karena sifat najisnya itu adalah thari'ah (datang mendadak), sehingga bisa hilang dengan samak, sebagaimana sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang artinya: *"Disucikan dengan air dan qaradh (pohon yang kesat,Pent)"* Dan sabdanya *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang artinya: *"Penyamakan kulit adalah pensuciannya".*

Dan dibolehkan pakaian-pakaian orang-orang kafir, bila tidak diketahui bahwa itu najis, karena hukum asalnya adalah suci, sehingga tidak hilang dengan keragu-raguan, dan dibolehkan kain-kain yang mereka tenun atau celup, karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan para sahabatnya memakai pakaian yang ditenun dan dicelup oleh orang-orang kafir.

Wallahu 'Alam.

Biodata Penulis



Ahmad Zaki Muhyiddin, yang akrab dipanggil dengan sebutan **Mas Zacky** adalah seorang yang dilahirkan di Lumajang, tepatnya pada tanggal 22 Septembser 1985. Saat ini penulis berdomisili di Dusun Krajan (selatan pasar) Desa Pasrujambe Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang. Penulis tertarik dalam bidang Komputerisasi pada awal tahun 2009, namun penulis tidak mengikuti pendidikan yang formal dalam bidang ini, penulis menekuninya secara autodidak.

Pada saat ini, penulis sedang menyelesaikan jenjang S1 di **Sekolah Tinggi Agama Islam Syarifuddin (STAIS)** Wonorejo Lumajang. Adapun jurusan yang sedang penulis tekuni adalah Tarbiyah, prodi Pendidikan Agama Islam (PAI), Adapun No. **Tlp** yang bisa dihubungi 085859266621 atau **Email** achmadzacky54@yahoo.com. atau **Blogg** http://maszakiachmad.blogspot.com.